



PEMERINTAH KABUPATEN NATUNA
DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Datuk Kaya Wan Mohd. Benteng No. 063, Natuna, Kepulauan Riau 29711
Laman www.dpmptsp.natunakab.go.id, Pos-el dpmptsp@natunakab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN NATUNA
NOMOR 47 TAHUN 2024

TENTANG
PENUNJUKAN DAN PENETAPAN
PENGELOLA INOVASI JUM'AT IMPIAN

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN NATUNA,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 14 Peraturan Bupati Natuna Nomor 132 Tahun 2022 tentang Inovasi Daerah, usulan inisiatif inovasi daerah dalam rangka pembaharuan terkait penyelenggaraan pemerintahan daerah dapat berasal dari perangkat daerah;

b. bahwa dalam rangka pelaksanaan inovasi pelayanan publik yang efektif dan efisien, maka diperlukan pengelolaan inovasi yang cepat dan tepat;

c. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Natuna tentang Penunjukan dan Penetapan Pengelola Inovasi Pelayanan Publik pada Dinas Penanaman Modal dan pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008

Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6123);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1956);
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 91 Tahun 2021 Pembinaan Inovasi Pelayanan Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1572);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 16 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Natuna (Lembaran Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2021 Nomor 16);
7. Peraturan Bupati Natuna Nomor 50 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik Kabupaten Natuna (Berita Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2018 Nomor 50);
8. Peraturan Bupati Natuna Nomor 132 Tahun 2022 tentang Inovasi Daerah (Berita Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2022 Nomor 217);
9. Peraturan Bupati Natuna Nomor 14 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Natuna Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2024 Nomor 15).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Menunjuk dan menetapkan nama-nama sebagai pengelola inovasi JUM'AT IMPIAN pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Natuna sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Menetapkan pengelola inovasi dengan tugas sesuai sebagaimana dimaksud dalam lampiran Surat Keputusan ini.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dan kesalahan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan dan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Ranai
pada tanggal 05 April 2024

a.n. BUPATI NATUNA,
KEPALA DINAS



AHMAD SOFIAN, SE, M.Si
Pembina Tk. I
NIP. 197707312006041020

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA DPMPTSP
KABUPATEN NATUNA
NOMOR : 47 TAHUN 2024
TENTANG PENUNJUKAN DAN PENETAPAN
PENGELOLAAN INOVASI JUM'AT IMPIAN

PENUNJUKAN DAN PENETAPAN PENGELOLAAN INOVASI JUM'AT IMPIAN

No	NAMA / NIP	JABATAN	JABATAN DALAM TIM
1.	AHMAD SOFIAN, SE., M.Si. NIP. 19770731 200604 1 020	Kepala Dinas	Penanggungjawab
2.	Dra. DWI SURYANI NIP. 19690322 199412 2 001	Sekretaris	Pengarah
3.	ZULKARNAIN, S.Sos. NIP. 19810909 200312 1 005	Penata Perizinan Ahli Madya	Ketua Tim Pelayanan Perizinan
4.	HASNIDAWATI, S.AP. NIP. 19811102 200604 2 030	Penata Perizinan Ahli Muda	Sekretaris
5.	MUHD. ZAINUDDIN, SE NIP. 19721227 200003 1 008	Penata Perizinan Ahli Madya	Anggota
6.	YULIANA, S.IP. NIP. 19800726 200803 2 001	Penata Perizinan Ahli Muda	Anggota
7.	HAFIZAH, SE NIP. 19710124 199101 2 002	Penata Perizinan Ahli Muda	Anggota
8.	SUHENDRI PUTRA, S.IP NIP. 19710623 200604 1 011	Penata Perizinan Ahli Muda	Anggota
9.	ISNAINI RIDUAN, SP NIP. 19770103 200212 2 004	Penata Kelola Penanaman Modal Ahli Muda	Anggota
10.	ZARUDIN, SE NIP. 19720403 200003 1 009	Perencana Ahli Muda	Anggota
11.	WAN ANURYAH, S.IP NIP. 19740924 200604 2 027	Kasubbag Umum dan Kepegawaian	Anggota
12.	MAHRANI MADIA LUBIS, A. Md NIP. 19840212 201403 2 001	Bendahara Pengeluaran	Anggota
13.	AGUS MAWARDI, S.SI. NIP. 19910812 202321 1 018	Pranata Komputer Ahli Pertama	Anggota
14.	HENDRA PERNAMA NIP. 19740126 200312 1 004	Pengolah Teknis Perkantoran	Anggota
15.	DESI SUSANTI NIP. 19810722 200701 2 007	Pengadministrasi perkantoran	Anggota
16.	LINDA WATI, S. Pd.I NIP. 42092005	Penata Layanan Operasional	Anggota

17.	WAN HADIAN, S.Kom.	Tenaga Fasilitator Layanan Berusaha dan Non Berusaha	Anggota
18.	INDRA AGUSTIAN, A.Md.	Tenaga Terapan Layanan Perizinan dan Non Berusaha	Anggota

a.n. BUPATI NATUNA,
KEPALA DINAS



AHMAD SOFIAN, SE, M.Si
Pembina Tk. I
NIP. 197707312006041020